

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sepanjang sejarah manusia, kejahatan tidak akan pernah lenyap dari muka bumi.¹ Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa kejahatan sangat mustahil untuk diberantas habis. Dengan begitu apakah hukum akan menjadi sia-sia dan kehilangan fungsinya, terlebih jika persoalan kejahatan terus-menerus terjadi di masyarakat. Dalam hal ini harus dipahami bahwa hukum tidak hanya bekerja dalam tujuan preventifnya saja tetapi juga dalam tujuannya yang represif, yaitu melakukan penanganan dan menghukum para pelaku atau pelanggar hukum.

Pemberitaan masalah kekerasan terhadap anak seakan-akan tidak pernah ada habisnya. Seringkali media massa di Indonesia menyajikan berita perihal kekerasan yang melibatkan anak sebagai korban. Berita tentang penganiayaan, pencabulan, pemerkosaan bahkan pembunuhan terhadap anak hampir setiap hari dijumpai. Tindak kekerasan terhadap anak yang tinggi menjadikan keberadaan anak di Indonesia sangatlah perlu dilindungi oleh hukum. Dalam hal perlindungan anak yaitu segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tindak pidana terhadap seksualitas itu tidak hanya terjadi pada lingkungan umum saja namun juga terjadi dalam lingkungan keluarga.² Jika sebagian orang menyatakan ancaman kejahatan berupa kekerasan terhadap anak paling bahaya

¹Siti Homzah, dkk, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm 77

²Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Pengaturan Tindak Pidana Inses dalam Prespektif Kebijakan Hukum Pidana", *Inovatif*, Volume VII Nomor II Mei 2014, hlm. 91

adalah di luar rumah, bagi anak nampaknya tidak *melulu* demikian. Anak justru lebih sering mengalami kekerasan di rumah. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan dilakukan oleh siapa saja.³ Tetapi yang mengherankan, bahwa masih ada kekerasan terhadap anak yang terjadi di dalam rumah tangga dan kekerasan tersebut dilakukan oleh seorang yang dekat dan dikenal baik oleh korban.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk orangtua, suami, istri dan anak. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁴

Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan upaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c UU PKDRT, meliputi:

³Dwi Hapsari Retnaningrum, “Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume. 9 No. 1 Januari 2009, hlm. 19,

⁴Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- (1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- (2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁵

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan (dibawah umur) yang lebih spesifik di berbagai negara adalah *incest*, serangan seksual, perkosaan, pembunuhan, penganiayaan.⁶ *Incest* adalah istilah pervensi seksual yang merujuk pada kontak seksual antara kerabat dekat yang ada hubungan darah. Tegasnya, hubungan seks yang dilakukan dengan saudara kandung.⁷ *Incest* hubungan sedarah, dan lebih jauh berarti hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara 2 (dua) orang yang mempunyai ikatan pertalian darah, misal bapak dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar-sesama saudara kandung atau saudara tiri.

Incest sebagai hal yang tabu merupakan hal yang universal dalam kebudayaan manusia. Melalui kebudayaan manusia yang turun temurun, menjadikan *incest* sebagai hal yang umum terjadi pada semua struktur sosial. Dari semua kebudayaan (termasuk budaya di Indonesia), mendasarkan bahwa kekerasan dalam bentuk *incest* ini tidak selalu dijatuhi hukuman mati, meskipun banyak negara yang menjatuhi hukuman mati untuk kasus *incest* ini. Hal ini dikarenakan hukuman mati tidak serta merta mengembalikan kesehatan mental si korban *incest*.⁸

⁵Lihat Pasal 8 huruf a dan b UUPKDRT

⁶Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002, hlm.62-63

⁷Anang Haris Himawan, *Bukan Salah Tuhan Mengazab*, Solo: Tiga Serangkai, 2007, hlm.78.

⁸ Davit setiawan, *Incest Terhadap Anak: Banyak Terjadi, Sedikit Terungkap*, dikutip dari <http://www.Kpai.go.id> , <diunduh Pada Tanggal 20 April 2016>

Menurut Mulyanah Kusumah berpendapat bahwa pada dasarnya dilihat dari bentuk atau jenis perkosaan yang terjadi di Indonesia, perkosaan tersebut dapat diklasifikasikan kepada 5 (lima) jenis bentuk perkosaan, yakni:⁹

- 1) Perkosaan sadis (*sadistic rape*), dalam hal ini pelaku melaksanakan perkosaan dengan mempergunakan kekuatan fisik, dan melakukannya dengan terlebih dahulu menyakiti si korban, seperti memukul, menyiksa korban dan sebagainya. Pada tipe ini, seksualitas dan agresi berpadu dalam bentuk kekerasan yang merusak. Pelaku tidak menikmati kesenangan melalui persetubuhan yang dilakukan tetapi melalui penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan terhadap alat kelamin dan tubuh korban.
- 2) *Anger rape*, yakni penganiayaan seksual yang bercirikan perasaan geram dan amarah yang tertahan. Menurut para ahli, tindakan ini dilakukan karena adanya rasa jengkel, frustrasi, kelemahan dan kekecewaan dalam hidup akibat adanya peningkatan harkat martabat seorang perempuan, di tengah-tengah masyarakat. Perbuatan biasanya dilakukan dengan beramai-ramai oleh sekelompok orang (*gang rape*). Dengan kata lain disini pelaku ingin menunjukkan kemaskulinannya terhadap seorang perempuan. Tindakan ini juga dilakukan dengan kekerasan yang bersifat fisik.
- 3) Perkosaan karena adanya dominasi (*domination rape*), merupakan bentuk perkosaan dimana pelaku mempergunakan kekuasaannya dari segi sosial ekonomidan mendominasi bagian penting kehidupan korban dari aspek keuangan. Disini pelaku mengadakan hubungan seksual dengan korban dengan ancaman kehilangan pekerjaan atau tidak akan diberi gaji atau uang tertentu bila tidak bersedia melakukan persetubuhan dengan pelaku. Misalnya seorang pembantu yang dipaksa melayani kebutuhsn biologis majikannya karena diancam akan berhenti bekerja bila tidak mau melakukan senggama. Pelaku menyakiti korban dari segi bathiniyah dan sekaligus menikmati kepuasan seksual dari persetubuhan yang dilakukan.
- 4) *Exploitation rape*, yang mana pelaku dalam hal ini hampir sama dengan domination rape, yakni melakukan perkosaan dengan mempergunakan suatu kekuasaan yang dimilikinya. Dalam hal ini korban sangat tergantung kepada pelaku dari segi ekonomi, sosial dan emosional. Disini pelaku melakukan penekanan dalam setiap kesempatan yang ada untuk dapat melakukan hubungan seksual dengan korban, dengan mengambil kesempatan yang ada dari posisi rawan si perempuan memilih pemikiran rasional untuk menyelamatkan kebutuhan perekonomian hidupnya meskipun untuk itu ia harus mengorbankan dirinya dalam melakukan hubungan seksual. Misalnya pegawai kantor ataupun buruh yang bekerja pada suatu perusahaan dimana ia diancam akan diberhentikan bila tidak mau memenuhi ajakan majikan untuk melakukan hubungan seks.

⁹ *Ibid.*

- 5) *Seductive rape*, adalah merupakan salah satu bentuk perkosaan dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik oleh korban dan terjadi pada situasi- situasi tertentu yang diciptakan oleh kedua belah pihak. Pada awalnya kedua belah pihak tidak terpikir akan melakukan hubungan badan, tetapi karena suatu hal yang tidak terduga, pelaku merasa terangsang secara spontanitas untuk melakukan perkosaan terhadap korban. Perbuatan tersebut dapat terjadi karena paksaan, dan dapat juga terjadi karena pelaku menimbulkan rangsangan-rangsangan yang dapat menimbulkan birahi sang korban. Misalnya dua sejoli yang sedang bermesraan, si perempuan tidak menyadari bahwa rangsangan yang dilakukan oleh sang pria adalah untuk menimbulkan birahinya, sehingga ia tidak menyadari bahwa pada dasarnya si pria telah melakukan perkosaan tanpa disadari korban. Atau dapat juga seorang guru, dokter, orang tua atau mereka-mereka yang tergolong dekat dengan korban, merasa terangsang tatkala melihat bentuk tubuh sang korban yang didekatnya, dimana hal ini dilanjutkan pelaku dengan jalan perkosaan.

Kasus-kasus *incest* yang terjadi dapat digolongkan dalam kategori *seductive rape*. *Incest* banyak terjadi antara orangtua dan anak perempuan, dimana hubungan seksual ini seringkali disertai dengan ancaman, pemaksaan serta kekerasan. Jadi seperti tindak pidana perkosaan. Dampak dari kekerasan ini bisa mengakibatkan perempuan merasa rendah diri, tidak berharga, benci kepada laki-laki (pelaku), cemas saat berada di rumah serta trauma yang berkepanjangan.

Permasalahan pada kekerasan seksual dalam bentuk *incest* di Indonesia seharusnya mendapatkan perhatian yang intensif serta penanganan yang serius dari pihak pemerintah baik daerah maupun pusat. Hal ini dikarenakan anak harus dilindungi dengan perlindungan khususnya perlindungan di bawah hukum. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sangat mengutuk tindakan yang tidak manusiawi dengan mencabuli anaknya sendiri, apalagi sampai ratusan kali, Erlinda, selaku Ketua Divisi Sosialisasi KPAI mengatakan, Seyogianya sebagai orangtua, pelaku bertanggung jawab atas keselamatan anak dan keluarganya

bukan malah menodainya. “Orangtua yang mempunyai kewajiban untuk melindungi anaknya malah menjadi predator yang kejam¹⁰

“Jika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, apalagi ia adalah ayah korban sendiri, makin sulit untuk menjangkau korban apalagi memprosesnya secara hukum. Padahal dalam proses hukum seorang anak yang berusia kurang dari 12 tahun harus didampingi orang tua atau wali.” Situasi diperparah dengan ideologi jaga praja, atau menjaga ketat kerahasiaan keluarga, khususnya dalam budaya Jawa “membuka aib dalam keluarga berarti membuka aib sendiri.”

Salah satu kasus tindak pidana *incest* adalah kasus di Pengadilan Negeri Padang, yaitu perkara tindak pidana Nomor: 296/Pid.Sus.2015/ PN. PDG yang dilakukan oleh seorang ayah kandung bernama Muhammad Yunan Pgl Yunan Bin Mukti Harahap terhadap anak kandungnya. Perbuatan tersebut dilakukan Muhammad Yunan saat anak korban berumur 7 (tujuh) tahun hingga berumur 17 (tujuh belas) tahun. Perbuatan tersebut dilakukan terakhir kali saat anak korban baru selesai mandi dan hendak memakai pakaian, lalu terdakwa masuk kedalam kamar langsung memeluk dan mendorong tubuh anak korban ke atas tempat tidur. Anak korban, berusaha melawan dan melepaskan badannya dari pelukan terdakwa, Terdakwa marah lalu menampar anak korban. Sehingga anak korban takut dan diam hingga terjadi hubungan seksual antara Muhammad Yunan dengan anak korban.

¹⁰ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Kutuk Bapak Pencabul Anak Ratusan Kali di Mampang*, dikutip dari <http://www.Kpai.go.id> , <diunduh Pada Tanggal 22 Juni 2016>

Dari uraian tersebut diatas, maka penulisan dalam skripsi ini berjudul ”**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana *Incest* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi isu hukum dalam skripsi ini yaitu: Apakah pelaku *incest* dapat dipertanggungjawabkan secara pidana menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah Untuk memahami dan menganalisis apakah pelaku *incest* dapat dipertanggungjawabkan secara pidana menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dari hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat baik kepentingan akademis maupun bagi kepentingan praktis adalah:

1. Tujuan Teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan bisa menjadi informasi, pemahaman dan pengetahuan baru dibidang ilmu hukum baik bagi dosen, mahasiswa maupun masyarakat berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku *incest*, selain itu penelitian skripsi ini bisa dijadikan bahan kajian atau diskusi di dalam perkuliahan mahasiswa fakultas hukum khususnya jenjang strata 1 (satu).

2. Tujuan Praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan bisa dijadikan referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai tindak pidana *incest*.

1.5. Keaslian

Untuk mendukung penulisan skripsi ini, maka telah dilakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang serupa. Namun, dari berbagai karya yang telah ada, belum ditemukan pembahasan yang secara spesifik membahas terkait pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana *incest* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.¹¹ Jenis penelitian hukum normatif didasarkan pada analisa terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data serta beberapa asas-asas hukum serta peundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.¹²

1.6.2 Metode Pendekatan

¹¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 282.

¹²Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2004, hlm. 166.

Pada penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan dasar yang akan dijadikan acuan atau rujukan dalam penulisan skripsi. Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴

Berikut bahan hukum yang digunakan anatara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 94.

¹⁴*Ibid*, hlm. 141

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku referensi atau teks (*textbook*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh (*harsende leer*).¹⁵ Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan atas bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah peneliti melangkah.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah penjelasan artikel hukum, buku-buku, tesis, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berasal dari media cetak dan media elektronik berupa data-data dari koran atau surat kabar dan internet.

1.7 Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu yang diangkat. Apabila di dalam penelitian tersebut peneliti sudah menyebutkan pendekatan undang-undang, yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu

¹⁵ Jony Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 295

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.155

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII Press, hlm. 13.

tersebut.¹⁸ Selanjutnya analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum secara deskriptif analisis, yaitu dengan cara merumuskan dan menafsirkan bahan-bahan hukum yang dibahas sehingga dapat menjawab isu hukum yang dibahas.

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yakni metode yang menarik kesimpulan umum ke khusus dengan bersandar pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini.¹⁹

¹⁸*Ibid*, hlm.194.

¹⁹ Jony Ibrahim, *Op.Cit*, hlm 249.